



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 67 A TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEM
BANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP-3)
SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN
SUMBANGAN TAMBAHAN PROYEK PEMBANGUNAN DA
RI PARA ANGGOTA/WALI MURID KLAS 2 (DUA)
TAHUN 1990/1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan Ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri teritama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3);
- b. Bahwa untuk dapat menunjang terwujudnya tujuan sebagaimana tersebut pada konsideran a menimbang tersebut diatas, maka dija - lankan dengan mengadakan latihan praktek ketrampilan bagi sis - wa SMA Negeri I klas 2 (dua) tahun 1990/1991 melalui kerja - sama SMA Negeri I Nganjuk dengan kursus latihan Kerja Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk, sehingga diperlukan adanya tam - bahan sumbangan pembangunan dalam rangka membantu menambah peng - adaan peralatan dan praktek ketrampilan;
- c. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP-3) SMA Negeri I Nganjuk telah mengadakan rapat/musyawa - rah dengan para anggotanya/Wali murid klas 2 (dua) tahun - 1990/1991 tanggal 23 Desember 1990 yang dihadiri oleh Pengu - rus BP-3, Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memu - tuskan untuk menghimpun sumbangan tambahan Pembangunan dalam rangka membantu tambahan pengadaan peralatan dan praktek ke - trampilan otomotif, elektro, dan kesekretariatan senilai - Rp. 1.425.960,- (satu juta empat ratus dua puluh limaribu sembi - lan ratus enam puluh rupiah);

- d. Bahwa dengan berdasarkan point a, b dan c konsideran tersebut diatas, maka kiranya kami tidak keberatan untuk memberikan -
ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan
(BP-3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan -
dari para anggota/Wali Murid kelas 2 (dua) tahun 1990/1991 se
panjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepen -
tingan Program Pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan
Barang ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Na
sional ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 -
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidik
an dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari tahun
1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor -
147 Tahun 1978 tentang Penelitian dan Pengesahan Program Umum
Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3) oleh Bupati/
Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II ;
 3. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wila-
yah Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 1984 Nomor : K-802/104.
7/B84 tentang Ketentuan Pungutan Sumbangan BP-3 ;
 4. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor :
2199/I04/B/1989 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan dan Pengelo
laan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3);
 5. Perjanjian Kerjasama Kursus Latihan Kerja Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nege
ri I Nganjuk Nomor : 44 A/W.12/TU-KLK/1991, Nomor : 176/I04.22/
SM.01/U⁹¹ tentang Latihan Praktikum Elektronik, Otomotif dan
Tata Niaga Siswa SMA Negeri I Nganjuk ;
 6. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pen
didikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk -
tanggal 4 Maret 1991 Nomor : 532a/I04.22/B - 1991 tentang per-
setujuan dan memperkuat Ijin Ketua/Pengurus BP-3 untuk memu -
ngut sumbangan tambahan Proyek Pembangunan tahun 1990/1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERI
AN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
(BP-3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN TAMBAHAN .

PROYEK PEMBANGUNAN DARI PARA ANGGOTA WALI MURID KELAS 2 (DUA) TAHUN 1990/1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan tambahan Proyek Pembangunan dalam rangka praktek otomotif, elektro dan kesekretariatan dari para anggotanya/Wali murid kelas 2 (dua) tahun 1990/1991 sejumlah Rp.1.425.960,- (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan hanya dikenakan kepada Wali Murid kelas 2 (dua) tahun 1990/1991.
- d. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan terencana serta perlu dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota BP-3 SMA Negeri I Nganjuk.
- e. Penarikan sumbangan dengan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP-3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Peralihan dana sejumlah sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid kelas 2 (dua) tahun 1990/1991 sebagai anggota BP-3 masing-masing sebesar Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah) tiap wali murid untuk 12 bulan terhitung mulai bulan Juli 1990 sampai dengan Juni 1991.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan tambahan proyek Pembangunan dalam rangka membantu pengadaan peralatan dan praktek ketrampilan otomotif, elektro dan kesekretariatan dengan perincian sebagai berikut :

A. Biaya langsung :

Administrasi latihan

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a. Pengawas 1 orang | Rp. 120.000,- |
| b. Pelaksana teknik 1 orang | Rp. 75.000,- |
| c. Pelaksana administrasi 1 orang | Rp. 75.000,- |

Bahan latihan :

- | | |
|--|---------------|
| 14 group, jumlah 328 orang | Rp. 539.481,- |
| Honorarium Instruktur 700 jam @ Rp.800,- | Rp. 560.000,- |

B. <u>Biaya tidak langsung</u> :	
2 % X Rp. 1.398.000, -	Rp. 27.960, -
C. Tim pengelola pendayagunaan dana fasilitas latihan kerja 2 % X Rp. 1.425.960,-	Rp. 28.519, -
	<hr/>
	J u m l a h Rp. 1.425.960, -
(Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam-puluh rupiah).	

Pasal 4

Pengurus BP-3 SMA Negeri I Nganjuk berkewajiban untuk melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan latihan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya ijin tertulis ini.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain, selain keperluan dalam membantu pengadaan peralatan dan praktek ketrampilan-otomotif, elektro, dan kesekretariatan.

Pasal 6


Bupati kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari BP-3 dimaksud serta penggunaan pengumpulan sumbangan dari kelas 2 (dua) tahun 1990/1991 SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
T A N G G A L : 8 - 3 - 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SA'IAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Dati II Nganjuk;

7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II - Nganjuk;
 9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk;
 10. Sdr. Camat Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri I Nganjuk;
 12. Sdr. Ketua BP-3 SMA Negeri I Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-